

**Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  
(Studi Pada BWM Taawun Mitra Ummat Ponpes Al-Mujahidin Balikpapan)**

**Nur Istiq'omah, Isna Yuningsih**

Universitas Mulawarman

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Ummat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar Pondok Pesantren Al-Mujahidin Balikpapan. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan bank wakaf mikro Taawun Mitra Ummat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar pondok pesantren adalah dengan memberikan pembiayaan dan pendampingan melalui kegiatan halaqah mingguan (halmi). Sedangkan dampak dan perubahan yang dirasakan nasabah bank wakaf mikro dengan adanya pemberian pembiayaan dan pendampingan adalah pendapatan yang meningkat dan banyak bertambahnya ilmu pengetahuan.

**Kata Kunci :** Peran, Bank Wakaf Mikro, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

**Abstract**

*This study aims to determine the role of the Taawun Mitra Ummat Micro Waqf Bank in the economic empowerment of the community around the Al-Mujahidin Islamic Boarding School in Balikpapan. This study uses qualitative research technique with descriptive approach. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation. The results of this study indicate that the role played by the micro waqf bank Taawun Mitra Ummat in the economic empowerment of the community around the Islamic boarding school is to provide financing and assistance through daily halaqah activities (halmi). Meanwhile, the impact and changes felt by micro waqf bank customers with the provision of financing and assistance are increasing income and increasing knowledge.*

**Keywords:** Role, Micro Waqf Bank, Community Economic Empowerment

Copyright © 2023 Nur Istiq'omah, Isna Yuningsih

✉ Corresponding Author

Email Address: nristi190799@gmail.com

DOI: -

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikenal memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa angka kemiskinan pada masyarakat masih cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Menurut (Fitaloka, 2019) masalah kemiskinan ini membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, salah satunya dengan penyediaan beras bersubsidi untuk rakyat miskin atau sering kita dengar dengan raskin dan program bantuan uang tunai langsung. Kemudian program bantuan dari pemerintah yang selama ini hanya berfokus pada bantuan sosial, seharusnya sekarang perlu difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan dengan menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan bagaimana caranya mampu untuk membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen.

Berdasarkan penjelasan kemiskinan diatas, dan salah satu cara untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif ini dimana LAZNAS BSM Umat sebagai bentuk kepeduliannya memberikan solusi untuk penanggulangan kemiskinan yang ideal adalah dengan cara memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin (LAZNAS BSM, 2018). Disini LAZNAS BSM Umat melihat adanya suatu pola terpadu yang strategis dimana dalam program memberdayakan masyarakat miskin ini dipadukan dengan pesantren dan LKMS.

Adapun pesantren merupakan lembaga pendidikan umat Islam juga dianggap sebagai lembaga yang sangat potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan. Selain itu, LKMS ini merupakan lembaga yang dilindungi Undang-undang dan memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat miskin. Hal ini karena di dalam koperasi LKMS menurut UU LKM dan Peraturan OJK disebutkan bahwa dapat memberikan suatu akses permodalan dengan variasi akad syariah untuk nasabahnya. Sehingga ini dianggap cocok sebagai pusat pengembangan ilmu, pembinaan yang dipadukan dengan LKMS sebagai pengembangan ekonomi masyarakat miskin (LAZNAS BSM, 2018).

Data yang ada pada tahun 2017 mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12% (OJK, 2018). Sehingga pada tahun 2017 inilah LAZNAS BSM Umat membentuk program pemberdayaan masyarakat melalui pendirian LKMS yang bernama bank wakaf mikro. Menurut Presiden RI Joko Widodo kehadiran bank wakaf mikro di daerah-daerah akan menggerakkan ekonomi bawah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu caranya yaitu dengan mendorong ekonomi umat kepada para usaha kecil dan mikro.

Bank Wakaf Mikro sendiri merupakan suatu lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi dan dijalankan berdasarkan dari prinsip syariah kemudian didirikan atas izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Umat. Adapun bank wakaf mikro ini memiliki program yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dianggap salah satu cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, sehingga dengan adanya program ini diharapkan dapat menghasilkan kehidupan yang layak agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat tersebut serta tercapai kesejahteraan.

Sasaran calon nasabah bank wakaf mikro ini adalah masyarakat sekitar pondok pesantren yang beradius 5 km. Dijelaskan dalam (LKMS BWM, 2019) bank wakaf mikro memiliki peran untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada disekitar pondok pesantren dengan cara mendorong pengembangan bisnis melalui pemberian modal usaha tanpa adanya agunan. Peran aktif (OJK, 2018) dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan melalui fungsi pendampingan. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong suatu perekonomian masyarakat ialah pesantren.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI tahun 2016, potensi pesantren terdapat sebesar 28.194 pesantren. Dengan besarnya jumlah potensi itu, pesantren diharapkan mampu untuk memberdayakan umat dan berperan untuk mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang ada, khususnya pada masyarakat di sekitar pesantren.

Pondok Pesantren Al-Mujahidin Balikpapan merupakan salah satu pesantren yang berkesempatan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Daerah Kalimantan sendiri baru berdiri 2 bank wakaf

mikro, yaitu berada di Kota Balikpapan dan Banjarmasin. Jika dilihat dari data (LKMS BWM, 2019) persebarannya mencapai 56 di Indonesia, dengan keadaan yang berbeda didaerah Pulau Jawa yang sudah ramai berdiri bank wakaf mikro.

Berdasarkan dari data BPS Kota Balikpapan tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 17.008 jiwa dengan persentase 2,64%. Kemudian, tahun 2019 jumlah penduduk miskin turun menjadi 15.780 jiwa dengan persentase 2,42%. Adapun tahun 2020 jumlah penduduk miskin naik menjadi 17.020 jiwa atau dengan persentase 2,57%. Yang berarti terjadi peningkatan kembali pada penduduk miskin sebesar 1.240 jiwa atau sebesar 0,15% jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Balikpapan, 2021). Dengan ini menunjukkan angka kemiskinan di Kota Balikpapan setiap tahunnya berfluktuasi.

Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Ummat ini berlokasi pada Jl. Soekarno Hatta km 10, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. Dilihat data dari (Mutmainnah dkk., 2014) bahwa Kelurahan Karang Joang ini menjadi kelurahan yang menonjol kemiskinannya dibanding kelurahan lainnya yang ada di Kota Balikpapan. Mata pencaharian masyarakat sekitar Kelurahan Karang Joang ini adalah berprofesi sebagai petani kebun sayur, dan karet. Dan permasalahan yang dihadapi para petani ini adalah kurangnya tempat untuk memasarkan hasil kebun yang mereka punya.

Kini, kondisi masyarakat Kelurahan Karang Joang sudah pesat dengan pembangunan kawasan pusat perdagangan dan jasa, serta bertambahnya layanan dan fasilitas umum salah satu contohnya kawasan pendidikan Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Sehingga dengan adanya pembangunan-pembangunan yang ada di kelurahan tersebut akan berpengaruh kepada perekonomian masyarakat sekitar. Dimana masyarakat sekitar melihat adanya peluang untuk membuat usaha-usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat lainnya, sehingga ini bisa membantu untuk terlepas dari adanya kemiskinan.

Selain itu, untuk membuat suatu usaha adanya permasalahan perekonomian lainnya yang dihadapi masyarakat sekitar yaitu sulitnya para pelaku usaha dalam mendapatkan bantuan modal usaha. Sehingga dapat diketahui kebiasaan masyarakat yang melakukan pinjaman ke lembaga lain dengan memberikan syarat jaminan, agunan serta menggunakan sistem bunga yang berkaitan dengan riba. Maka untuk membantu perekonomian disekitar pondok pesantren ini, bank wakaf mikro hadir dengan program tersebut untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi.

Kehadiran bank wakaf mikro ini memberikan suatu tanggapan yang positif ditengah-tengah masyarakat, dimana masyarakat (nasabah) ini merasakan senang dengan terbantunya dari program pemberdayaan ini. Program yang tidak terdapat tambahan biaya dari pinjaman modalnya atau bunga dan tidak menjalankan sistem riba ini, membuat nasabah terus bertahan menjadi bagian dari bank wakaf mikro dan terpenting usaha nasabah ini masih bisa terus berjalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus BWM Taawun Mitra Ummat Ponpes Al-Mujahidin Balikpapan)”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Bank Wakaf Mikro**

Bank wakaf mikro sendiri adalah suatu lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi dan dijalankan berdasarkan dari prinsip syariah kemudian didirikan atas izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional

(LAZNAS) BSM Umat dan mempunyai tujuan untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Dan berdasarkan dari platform pembiayaan bank wakaf mikro ini menyasar ke masyarakat kecil serta usaha kelompok mikro dan kecil, dengan dana penyaluran yang dihimpun oleh LAZNAS BSM Umat (Nurhayati & Nurjamil, 2019).

Bank Wakaf Mikro ini merupakan suatu bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, dengan kegiatan usaha bidang keuangan pada level mikro untuk pemberdayaan dan tidak mencari keuntungan semata-mata (LAZNAS BSM, 2018). Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2013 menyatakan “Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan” (OJK RI, 2014). Dalam operasionalnya LKM dapat memilih prinsip usaha, LKM yang dalam operasionalnya menjalankan prinsip syariah sehingga disebut dengan LKM Syariah.

Dasar hukum berdirinya Bank Wakaf Mikro sebagai berikut.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
4. Permenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
5. POJK No. 12/2014 sttd No. 61/2015 tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM.
6. POJK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.
7. POJK No. 14/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM.

### **PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

Menurut (Fauziah dkk, 2017) terdapat beberapa definisi dari pemberdayaan, diantaranya Cornell Empowerment Group dan Mc. Clelland yang mempunyai pandangan yang serupa mengenai konsep dari pemberdayaan. Menurut Cornell Empowerment Group pemberdayaan dipahami sebagai proses dari sebuah perubahan. Sedangkan menurut Mc. Clelland pemberdayaan adalah untuk meraih atau memiliki suatu kekuatan, mereka harus mengetahui diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar mereka, memiliki keinginan untuk mengenali dan bekerja sama dengan orang lain untuk membuat suatu perubahan. Pemberdayaan adalah suatu proses yang memperluas keahlian dari individu dan kelompok untuk membuat suatu perubahan dan perubahan menuju hasil yang diinginkan bersama. Wallerstein menafsirkan pemberdayaan sebagai proses tindakan sosial yang meningkatkan keikutsertaan orang, organisasi, dan komunitas menuju tujuan dalam meningkatkan kontrol dari individu dan kelompok, efisiensi dalam politik, memperbaiki kualitas hidup, dan keadilan sosial.

Pemberdayaan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok yang kurang beruntung (kondisi ekonominya) di masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan mengacu pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai, dan konsep tujuan pemberdayaan ini sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai suatu proses (Nadzir, 2015).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi dengan partisipasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya kata kunci pemberdayaan adalah meliputi: proses pembangunan,

masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri (Maryani & Nainggolan, 2019).

Dari berbagai sudut pandang mengenai konsep pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan penguasaan distribusi dan penjualan, penguatan masyarakat untuk memperoleh upah/gaji yang memadai, dan peningkatan akses masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan kemampuan keterampilan. Ini harus dilakukan dengan berbagai cara dari aspek masyarakat itu sendiri dan aspek kebijakannya (Muttaqin, 2011).

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat menurut Mardikanto (2015), ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu (Maryani & Nainggolan, 2019):

1. Perbaikan Kelembagaan “*Better Institution*”

Perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan lembaga dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan dari lembaga yang ada, sehingga tujuan kegiatan lembaga ini akan mudah untuk dicapai.

Adapun lembaga yang baik itu memiliki visi misi, tujuan dan sasaran yang jelas serta program kerjanya terarah. Selain itu, setiap anggota lembaga akan berpartisipasi dalam kegiatan yang ada karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab anggota dalam rentan waktu tertentu.

2. Perbaikan Usaha “*Better Business*”

Dengan adanya perbaikan kelembagaan yang diberikannya partisipasi dari setiap anggota maka, diharapkan akan berdampak untuk peningkatan lembaga dan usaha dari lembaga tersebut. Dengan meningkatnya usaha lembaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan seluruh anggota lembaga dan akan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya.

3. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”

Perbaikan ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan atau income dari seluruh anggota lembaga. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”

Kerusakan lingkungan saat ini banyak disebabkan oleh manusia, dimana disebutkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang terjadi jika mengalami kemiskinan (salah satu faktornya pendidikan yang rendah), keterbatasan dalam pendapatan atau terdesak untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat tersebut harus merusak lingkungan. Dengan adanya peningkatan pendapatan sebelumnya diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial”.

5. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*”

Taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli setiap keluarga. Sehingga ini diharapkan dapat bertambahnya pendapatan maka akan memberikan dampak pada perbaikan kondisi lingkungan. Dan akhirnya ini dapat meningkatkan kondisi kehidupan setiap keluarga dan masyarakat menjadi lebih baik.

6. Perbaikan Masyarakat “*Better Community*”

Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan pada kehidupan yang lebih baik bagi kelompok masyarakat. Kehidupan yang lebih baik berarti mendapatkan dukung dari lingkungan “fisik dan sosial” dan diharapkan dapat tercapai kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Ada tujuh tahapan atau langkah pemberdayaan masyarakat sebagai berikut (Maryani & Nainggolan, 2019):

1. Tahap Persiapan, dimana pada tahap ini terdapat dua tahapan yang harus diselesaikan, pertama menyiapkan petugas yang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh petugas di komunitas, kedua menyiapkan lapangan yang dasarnya dilakukan secara tidak langsung. Persiapan pemberdayaan masyarakat ini merupakan hal yang penting untuk dipersiapkan agar program pemberdayaan dapat berjalan secara efektif dan terwujud dengan baik.

2. Tahapan Pengkajian “*Assessment*”, pada tahap ini merupakan proses evaluasi yang dapat dilakukan secara terpisah diberbagai kelompok pada masyarakat. Dalam hal pengkajian ini, petugas harus mencoba menentukan kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki oleh berbagai kelompok tersebut. Hal ini dilakukan agar program yang dilaksanakan tidak salah sasaran, yang dimana dapat memenuhi kebutuhan dan potensi masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan. Tahapan pengkajian ini juga merupakan tahapan yang penting efisiensi program pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan, dalam tahap ini dilakukan percobaan oleh petugas dengan mengajak masyarakat untuk memikirkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Masyarakat diharapkan dapat mempertimbangkan alternatif kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif tersebut harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangan agar alternatif yang akan dipilih dapat menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat.

4. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi, yang dimana petugas membentuk setiap kelompok dalam mengembangkan dan menentukan program mana yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, petugas membantu dalam memformalkan ide-ide atau gagasan secara tertulis terutama dalam hal memberikan rekomendasi kepada pemberi dana, sehingga pemberi dana dapat memahami maksud dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan.

5. Tahap Pelaksanaan “*Implementasi*” Program atau Kegiatan, dalam hal ini masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan dari program yang telah direncanakan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat sangat penting agar tidak terjadi kesalahan saat dilapangan. Oleh karena itu, program harus disosialisasikan agar masyarakat sebagai peserta program memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan, sasaran, dan indikator dari program tersebut dan tidak menemukan kendala yang besar dalam pelaksanaan.

6. Tahap Evaluasi, merupakan proses pemantauan terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang dilaksanakan oleh petugas dan harus melibatkan masyarakat. Partisipasi dari masyarakat diharapkan sistem dari komunitas untuk pemantauan secara internal dapat terbentuk dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk membangun komunikasi masyarakat yang lebih lengkap. Dalam tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui dengan jelas dan terukur kesuksesan dari program tersebut, agar kendala pada periode selanjutnya bisa mengantisipasi untuk memecahkan masalah dan hambatan yang akan dihadapi.

7. Tahap Terminasi, adalah tahapan yang dimana hubungan dengan masyarakat secara resmi terputus, dan program harus segera dihentikan. Artinya, masyarakat telah mampu mengatur dirinya sendiri dengan mengubah kondisi mereka yang awalnya tidak dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka dan keluarga menjadi mampu menjalani kehidupan yang lebih baik.

a. Konsep Pemberdayaan Dalam Perspektif Islam

Masalah yang saat ini masih terus dihadapi adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan dalam sabda Rasulullah SAW merupakan sesuatu yang mendekatkan diri pada kekufuran dan dalam Islam masalah ini harus diatasi. Di dalam Al Quran sendiri banyak ayat-ayat yang mengandung untuk memberdayakan masyarakat agar berkurangnya kemiskinan. Pemberdayaan yang memiliki arti agar menjadi berdaya atau mempunyai kemampuan, kekuatan untuk melakukan sesuatu, baik itu secara sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan kemiskinan sendiri dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Disini dapat dilihat kriteria dasar dalam persoalan kemiskinan, yaitu (Wybisana, 2016):

1. Kemiskinan secara ekonomi. Indikator dalam perihal kemiskinan ini adalah sedikitnya pendapatan masyarakat (sehingga kekurangan modal), rendahnya akan tingkat pendidikan, gizi serta sebagainya.
2. Kemiskinan yang dipengaruhi oleh tingkah laku serta sikap mental. Dengan bermacam wujud dari penyimpangan sosial, sikap pasrah sebelum berupaya, berasa menjadi orang yang kurang berharga, dan perilaku hidup yang boros serta malas.

Berdasarkan kriteria diatas memiliki pengaruh terhadap rendahnya dari kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan yang ada pada dirinya sendiri. Sehingga disimpulkan bahwa ada kebijakan yang salah dalam hal pembangunan ekonomi makro jadi pemerataan pembangunan tersebut yang berasal dari konsepsi keadilan sosial tidak mengenai sasaran. Ada dua hal yang mendasar dalam mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial tersebut, yaitu (Wybisana, 2016):

1. Pemahaman kembali dari konsep Islam yang menuju pada perkembangan sosial kemasyarakatan, konsep agama yang diketahui umat Islam ini sangat individual, statis dan tidak menampilkan jiwa islami itu sendiri.
2. Pemberdayaan merupakan konsep transformasi sosial budaya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi Islam.

Berdasarkan konsep pemberdayaan diatas, menjelaskan bahwa pemberdayaan tidak saja terkait dengan sektor ekonomi seperti peningkatan pendapatan dan investasi, melainkan memberikan masukan atau cara dalam menangani permasalahan kemiskinan. Rasulullah SAW memberikan suatu tuntunan berusaha untuk masyarakat agar bisa mengatasi keadaan ini dengan keahlian yang kita miliki, contohnya berdagang dan berternak (Wybisana, 2016).

#### b. Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pespektif Islam

Rasulullah SAW memberikan sebuah contoh terkait dengan prinsip-prinsip untuk ummat agar terus menjalankan ajara-ajaran agama Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut (Sany, 2019):

##### 1. Prinsip Ukhuwah

Dalam bahasa arab ukhuwah berarti persaudaraan. Dijelaskan dalam prinsip ini bahwa setiap muslim itu saling bersaudara, walaupun tidak terikat darah diantara mereka. Dan ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Hujurat ayat 10 sebagai berikut.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (Al Hujurat[49]:10).*

Jika dilihat dari konteks pemberdayaan, maka prinsip ini sesuai dengan visi Rasulullah SAW yang mana masyarakat muslim itu harus saling menolong dan saling menanggung kesulitannya bersama. Dalam sabda Rasulullah SAW yang Artinya: *“Barangsiapa meringankan*

*satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat”* (HR. Abu Dawud No. 4295)

## 2. Prinsip Ta’awun

Ta’awun yang berarti tolong-menolong. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Maidah ayat 2 sebagai berikut.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya* (Al Maidah[5]:2).

Prinsip ta’awun ini adalah prinsip utama dari terlaksananya pemberdayaan masyarakat. Karena dengan prinsip ini dapat menyelesaikan masalah ekonomi seperti dengan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Kita didorong untuk memiliki rasa kepedulian antar sesama yang diawali berdasarkan prinsip persaudaraan sehingga membentuk adanya prinsip dari tolong-menolong ini.

Pemberdayaan ini merupakan proses kolaboratif, yang mana sebaiknya seluruh pihak terlibat untuk membantu agar tercapai tujuan bersama. Karena pemberdayaan adalah tanggung jawab pihak terkait bukan pihak tertentu. Adapun pemerintah yang tidak akan mampu untuk menyelesaikan sendiri masalah ini. Sehingga dengan adanya tolong-menolong ini bisa saling terlibat antara pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga zakat, ulama, dan lainnya untuk memadukan kemampuannya dalam finansial, manajemen, sumber daya manusia bahkan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan ini sehingga dapat mengentaskan kemiskinan yang ada (Sany, 2019)

## 3. Prinsip Persamaan Derajat Antar Ummat Manusia

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Hujurat ayat 13 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti* (Al Hujurat [49]: 13).

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam melihat setiap individu itu tidak ada perbedaan, semua sama adalah hamba Allah yang membedakan dalam kemuliaan yang ada di sisi Allah berdasarkan dari iman dan takwanya individu tersebut. Dengan ini, manusia semua sama memiliki kesempatan untuk dapat berdaya (Susilo, 2016).

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1997:21), bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif (ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati). Dengan penelitian kualitatif ini diharapkan untuk memperoleh pemahaman tentang suatu keadaan yang nyata melalui proses berpikir induktif (Nugrahani, 2014). Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Sugiyono, 2020):

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan dari interaksi langsung dengan sumber pertama (informan). Adapun beberapa teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan data ini untuk menggali informasi dengan wawancara langsung kepada pengurus dan nasabah Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Ummat.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan datanya kepada pengumpul data (peneliti), misalnya lewat orang lain yang berupa dokumen, buku dan jurnal.

**Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Ummat Pondok Pesantren Al-Mujahidin Kota Balikpapan yang terletak di Jalan Soekarno Hatta km 10 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara.

**Informan Penelitian**

Informan adalah seseorang yang mempunyai informasi lebih mengenai suatu fenomena yang diteliti. Informasi dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan narasumber. Adapun dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, dimana kriteria informannya adalah subyek yang dianggap paling tahu tentang permasalahan, subyek yang bersedia memberikan informasi, dan subyek yang sudah 2 tahun atau lebih berkecimpung pada kegiatan diobjek. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Informan

| No | Nama                     | Keterangan                            |
|----|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Rimun, S.Pd              | Ketua Pengurus BWM Taawun Mitra Ummat |
| 2. | M. Rijaldi Zulfikar, S.P | Manajer BWM Taawun Mitra Ummat        |
| 3. | Wishna                   | Nasabah BWM Taawun Mitra Ummat        |
| 4. | Lindayani                | Nasabah BWM Taawun Mitra Ummat        |
| 5. | Eka Efrianti             | Nasabah BWM Taawun Mitra Ummat        |
| 6. | Tri Rohayati             | Nasabah BWM Taawun Mitra Ummat        |
| 7. | Nurmaya                  | Nasabah BWM Taawun Mitra Ummat        |

Sumber: Data diolah, 2021

**Metode Pengumpulan Data**

Di dalam metode pengumpulan data ada tiga cara yang dapat dilakukan yaitu wawancara, Observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020).

**Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2020). Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan.

**HASIL PENELITIAN**

Untuk mengetahui peran Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Ummat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar Pondok Pesantren Al-Mujahidin Balikpapan maka dilakukan wawancara langsung kepada tujuh informan, observasi dan dokumentasi di lingkungan sekitar pondok pesantren

yang beradius 5 km. Maka dapat diperoleh data-data yang diperlukan dan dapat disajikan dengan hasil sebagai berikut.

### **Peran BWM Taawun Mitra Ummat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat disekitar Pondok Pesantren Al-Mujahidin Balikpapan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana Bapak Rimun dan Bapak M. Rijaldi selaku pengurus BWM Taawun Mitra Ummat menyatakan bahwa, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar pondok pesantren yang dilakukan BWM Taawun Mitra Ummat yaitu dengan pembiayaan atau menyalurkan pinjaman qardhul hasan dan pendampingan dengan memberikan bekal secara keilmuan.

Dalam hal memberikan pembiayaan dan pendampingan ini berada dalam kegiatan halaqah mingguan (halmi). Halmi merupakan pertemuan antara 2-3 kelompok yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, dalam jangka waktu 60 menit yang terdiri dari 30 menit awal untuk membaca ikrar dan melakukan transaksi pembiayaan serta 30 menit setelahnya adalah melakukan pendampingan dengan memberikan pembinaan kepada nasabah oleh supervisor.

Pembiayaan dalam bank wakaf mikro adalah memberikan bantuan modal usaha, dengan melakukan proses penyaluran pembiayaan seperti nasabah melakukan pengajuan pinjaman terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan pencairan pinjaman yang sudah diajukan sebelumnya, sampai pada tahap pembayaran angsuran. Seperti yang ada dalam bab 2 dibagian prinsip pelaksanaan program bank wakaf mikro tertera bahwa besaran pembiayaan yang diberikan bank wakaf mikro ini maksimalnya Rp3.000.000. Hal ini sama dalam hasil penelitian yang dilakukan bahwa BWM Taawun Mitra Ummat juga memberikan pembiayaan dimulai dari Rp1.000.000-Rp3.000.000.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Fitaloka, 2019), menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan BWM Al Fitrah Wawa Mandiri ini tidak langsung kepada individu, tetapi kepada kelompok usaha (KUMPI) yang beraggotakan 5 orang, dan pembiayaan tanpa angunan ini dengan nilai maksimal Rp3.000.000 yang margin bagi hasilnya setara 3%.

Adapun penerapan pembiayaan yang ada pada BWM Taawun Mitra Ummat ini bisa dijabarkan dengan mekanisme 2-2-1 sebagai berikut. Misalnya dalam 1 KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat disekitar Pesantren Indonesia) ini terdiri dari 5 orang nasabah maka pengajuan pembiayaan minggu pertama pada saat halmi ada 2 nasabah terlebih dahulu, kemudian minggu berikutnya 2 nasabah lainnya lagi mengajukan pinjaman dan akan cair dana pinjaman 2 nasabah yang minggu lalu, dan yang terakhir yaitu 1 nasabah diminggu ketiga melakukan pengajuan pinjaman, maka akan cair dana pinjaman 2 nasabah minggu lalunya.

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Fitaloka, 2019), dalam penelitiannya menyataka bahwa setiap nasabah mengangsur pinjamannya setiap minggu hingga lunas. Jika terjadi kurang angsurannya maka dilakukan mekanisme tanggung renteng dengan menggunakan infaq kelompok atau iuran kelompok.

Tanggung renteng sendiri merupakan tabungan setiap nasabah dan dikelola oleh ketua KUMPI masing-masing kelompok yang berfungsi sebagai jaminan kelompok apabila nanti ada nasabah yang mengalami kurang angsuran atau tunggakan angsuran, jadi bisa dibayarkan tunggakannya terlebih dahulu dan akan tetap wajib diganti oleh nasabah yang mengalami masalah. Hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana masyarakat muslim itu harus memiliki rasa kepedulian sesama dan harus saling tolong-menolong, contohnya dengan tanggung renteng tersebut.

Selanjutnya ada pendampingan yang diberikan bank wakaf mikro dalam kegiatan halaqah mingguan (halmi) dengan memberikan pembinaan kepada nasabah melalui pemberian ilmu pengetahuan. Seperti hasil penelitian dari (Harahap, dkk 2018) menyatakan bahwa, pembinaan yang diberikan bank wakaf mikro syariah ini guna untuk memantau sejauh mana usaha nasabah yang berjalan. Adapun pembinaan yang diberikan tentang ekonomi rumah tangga guna mengontrol setiap pengeluaran ekonomi sehari-hari.

Adapun hal yang sama dalam halaqah migguan (halmi) pada BWM Taawun Mitra Ummat, pemberian ilmu pengetahuan tersebut membahas meliputi seputar pendidikan agama, pengembangan usaha serta manajemen ekonomi rumah tangga. Selain itu, para nasabah bisa mengajukan materi-materi

husus yang memang dibutuhkan nasabah kepada pengelola bank wakaf mikro. Terkadang juga BWM Taawun Mitra Ummat mengadakan kegiatan halaqah akbar yang dilaksanakan pada Ponpes Al-Mujahidin Balikpapan dan dihadiri oleh seluruh nasabah dengan mengundang mentor dari luar untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk para nasabah, agar terus bertambahnya semangat nasabah ini dalam menjalankan suatu usahanya.

Selain itu juga BWM Taawun Mitra Ummat sebelum pandemi covid-19 pernah beberapa kali melakukan pelatihan usaha kepada nasabah yaitu dengan pelatihan pembuatan kue kering, pembuatan ayam goreng krispi dan lainnya. Pelatihan tersebut juga diberikan oleh narasumber yang berkompeten dibidang tersebut. Akan tetapi, pelatihan seperti ini belum dijalankan terus-menerus oleh pihak pengelola karena masih terkendalanya oleh pandemi covid-19. Diharapkan pelatihan usaha ini nantinya dapat terus dijalankan oleh pengelola agar nasabah dapat mempunyai tambahan usaha dan sumber pendapatan lainnya.

Sejalan juga dengan hasil penelitian yang dilakukan (Nur, dkk 2019) menunjukkan bahwa kegiatan pembiayaan dan pendampingan ini memberikan pengaruh peningkatan terhadap penjualan dan pendapatan usaha para nasabah. Hal ini juga dirasakan nasabah BWM Taawun Mitra Ummat dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan kegiatan halaqah mingguan (halmi) yang membuat para nasabah merasakan dampak dan perubahan.

Dampak yang dapat dirasakan nasabah adalah adanya kenaikan pendapatan. Ada juga nasabah yang merasakan bertambahnya nilai jual karena menurutnya produk tersebut sudah masuk dalam acara bank wakaf mikro bersama OJK yang dihadiri beberapa pejabat sehingga usaha tersebut mudah mendapatkan kepercayaan dan diterima masyarakat luas. Selain itu, dengan bertambahnya ilmu pengetahuan mengenai usaha serta keagamaan nasabah merasakan perubahan dalam kebiasaan sehari-hari untuk menjadi lebih baik sesuai ilmu yang didapatkan.

Melalui pemaparan diatas tersebut dapat dilihat bahwa pengurus terus mengupayakan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar yang beradius 5 km dengan melakukan sosialisasi, penyaluran pembiayaan dan memberikan pendampingan. Hal ini sudah cukup baik yang dilakukan BWM Taawun Mitra Ummat namun pengurus harus terus melakukan sosialisasi agar program ini banyak diketahui masyarakat sehingga banyak masyarakat yang merasakan kebermanfaatannya dari tertariknya dengan program ini. Selain itu, pengurus harus tetap meningkatkan lagi kualitas kinerjanya dengan memberikan wawasan bahkan pelatihan-pelatihan usaha serta pelatihan untuk nasabah dalam membuat laporan keuangan. Tujuannya agar keuntungannya tidak tercampur dengan modal usaha.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti dengan cara wawancara, dan observasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Ummat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar pondok pesantren adalah dengan memberikan pembiayaan dan pendampingan untuk nasabah bank wakaf mikro. Pembiayaan dan pendampingan yang diberikan ini melalui kegiatan halaqah mingguan (Halmi) yang rutin dilaksanakan sepekan sekali. Dalam kegiatan halmi inilah para nasabah diberikan pembiayaan seperti pengajuan pinjaman untuk usaha, kemudian pencairan pinjaman dan pembayaran angsuran. Besar pinjaman yang diberikan Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Ummat maksimal sebesar Rp3.000.0000. Selanjutnya dikegiatan halmi ini juga dilakukan pendampingan untuk usaha nasabah yang mana bentuknya dengan memberikan ilmu pengetahuan mengenai materi pendidikan agama, pengembangan usaha dan manajemen ekonomi rumah tangga sampai pengetahuan lainnya yang memang dibutuhkan nasabah.
2. Dampak serta perubahan yang dirasakan nasabah dengan adanya pemberian pembiayaan dan pendampingan dari Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Ummat adalah pendapatan yang meningkat dan bertambahnya banyak ilmu pengetahuan yang didapatkan para nasabah sehingga merubah kebiasaan untuk lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Balikpapan, B. P. S. (2021). *Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Kota Balikpapan Tahun* Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM) Volume 2 No. 2 2023 | 95

2020.

- Fauziah, A., Ramlan, N., Khairul Azman, M. S., Lutfan, J., Zahrul Akmal, D., Harliana, H., Sharifah Khadijah, S. A. B., & Shakila, A. (2017). Applying Empowerment Approach In Community Development. *Jurnal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor, Malaysia, November*, 503–509. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/icss/article/view/2359>
- Fitaloka, F. (2019). Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri. In *Sustainability (Switzerland)*. Islam Negeri Sunan Ampel.
- Harahap, I., Mailin, & Amini, S. (2018). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
- LAZNAS BSM. (2018). *Bahan Bacaan Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.
- LKMS BWM. (2019). *Apakah Itu Bank Wakaf Mikro?* [http://lkmsbwm.id/materi\\_edukasi](http://lkmsbwm.id/materi_edukasi)
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat (Pertama)*. Deepublish.
- Mutmainnah, A. N., Kolopaking, L. M., & Wahyuni, E. S. (2014). Urbanisasi di Kota Balikpapan: Formasi Sosial Keluarga Pendatang Miskin. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(1), 51–65. <https://doi.org/10.22146/jsp.13098>
- Muttaqin, R. (2011). Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Eknomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2), 65. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).65-94](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).65-94)
- Nadzir, M. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 37–56. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (1st ed.). Cakra Books.
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>
- Nurhayati, S., & Nurjamil. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus Lkm Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 45–56.
- OJK. (2018). *Bank Wakaf Mikro*. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi->

Umat/INFOGRAFIS BWM-3.pdf

- OJK RI. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*.
- Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta Bandung.
- Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 193–209. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681>
- Wybisana, G. (2016). *Pemberdayaan Dalam Perspektif Islam*. Lembaga Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) UHAMKA. <https://lppm.uhamka.ac.id/ilmiah/pemberdayaan-dalam-perspektif-islam/>